

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DUTA PERTIWI Tbk ("Perseroan")**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Keamanan dan Kesehatan serta Tata Tertib sebagai berikut:

**1. Protokol Keamanan dan Kesehatan**

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Melakukan aktifitas *check in* pada aplikasi Peduli Lindungi yang telah tersedia pada setiap pintu masuk gedung diselenggarakannya Rapat;
- b. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang disediakan oleh gedung diselenggarakannya Rapat;
- c. Hadir paling lambat 30 menit sebelum dimulainya Rapat untuk mempermudah petugas Rapat mengatur tertibnya Rapat.
- d. Kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dibatasi sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia oleh Perseroan. Perseroan berhak menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk memasuki ruangan Rapat.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan Rapat, selanjutnya akan diumumkan dalam <https://www.sinarmasland.com> dan <https://www.dutapertiwi.com> ("Situs Web Perseroan"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI.

**2. Tata Tertib Pelaksanaan Rapat**

- a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya

**THE RULES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS  
and  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of  
SHAREHOLDERS  
PT DUTA PERTIWI Tbk ("Company")**

*The Company has concluded the Rules of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter referred as the "Meeting"), which applies to all Meeting participants.*

*The Meeting is held with reference of Safety and Health Protocol and Rules as follows:*

**1. Safety and Health Protocol**

*To the shareholders and/or their proxies who will physically attend the Meeting must follow the applicable safety and health protocol as follows:*

- a. *Check in on Peduli Lindungi application available at every entrance of the building where the Meeting is held;*
- b. *Follow body temperature check provided by the building where the Meeting is held;*
- c. *Attend at least 30 minutes before the Meeting start to help the Meeting Officer for arranging the Meeting.*
- d. *Physical attendance of the Shareholders and/or their proxies are limited according to the capacities of the room. The Company has the right to determine the Shareholders and/or their proxies are met the requirement or not to enter the Meeting room.*

*If there is a change and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting in connection with the latest condition and development that have not been submitted through this invitation, will be announced on the <https://www.sinarmasland.com> and <https://www.dutapertiwi.com> ("Company's website"), IDX website and e-RUPS provider website eASY.KSEI.*

**2. The Rules of the Meeting**

- a. *Meetings will be held in Indonesian Language. For shareholder who does not speak Indonesian can submit their questions and views in English.*

dalam bahasa Inggris.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- c. Bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik dapat menyaksikan jalannya kegiatan Rapat melalui *live streaming* pada situs web KSEI akses.ksei.co.id.
- d. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), sebagai berikut:
  - i) RUPST  
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT);
  - ii) RUPSLB  
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 38 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020);
- e. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- f. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut :
  - i) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Mei 2022 pada Pukul 16:15 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat ini;
  - ii) para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham

- b. *Under Article 33 number (1) of the Article of Association, the Meeting shall be presided over by one of the Board of Commissioners.*
- c. *For shareholders who are not physically attend can watch the Meeting activities through live streaming from website KSEI akses.ksei.co.id.*
- d. *The quorum in this Meeting as stipulated in the Company's Article of Association, Act No.40 Year 2007 pertaining to the Limited Company ("UUPT") and/or the Rule of Financial Service Authority No.15/POJK.04/2020 pertaining to the Convene and Planning the General Meeting of Shareholders of the Issuers ("POJK 15/2020"), as follows:*
  - i) *AGMS*  
*Meetings can be carried on if more than 1/2 of the total shares with valid voting rights are present or represented at the Meeting (Article 37 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 86 paragraph 1 of UUPT);*
  - ii) *EGMS*  
*Meetings can be carried on if the Meeting is attended by shareholders or at least 2/3 of the total shares with voting rights are present or represented at the Meeting (Article 38 letter a of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 42 POJK 15/2020).*
- e. *All the AGMS Agenda will be presented and discussed continuously.*
- f. *After presenting each Meeting agenda, the Chairperson of the Meeting will give a chance to the Shareholders shall be provided with the opportunity to put forward questions, opinions, suggestions or recommendations in relation to the discussed Meeting agenda, with the procedure as follows:*
  - i) *The Shareholders whose names is listed in the List of Shareholders dated on May 20<sup>th</sup>, 2022 by 16:15 Indonesia Western Time or their proxies as evinced by a valid power of attorney, shall be provided with the opportunity to put forward questions, opinions, suggestions or recommendations in this Meeting;*
  - ii) *The shareholders or their proxies who would like to raise questions and/or convey opinions shall be requested to raise their hands, so that the officer can provide them the Enquiry Form. The form must include name, address, position, company's name, the number of shares owned or represented,*

yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat; dan

- iii) Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu atau Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
- g. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.
- h. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- i. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut:
- i) hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Mei 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini; dan
  - ii) pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut:
 

**Pertama** : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.

**Kedua** : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.

**Ketiga** : mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan.
- Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.
  - Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
  - Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui *e-voting* dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.

*as well as any questions or opinions raised. The Enquiry Form will be picked by the officer and submitted to the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting; and*

- iii) *The Chairperson/Presiding Officer of the Meeting shall answer or respond one by one, or the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting may request assistance from a Director or select another party to answer questions verbally.*
- g. *Meeting agenda resolutions will be done, subsequent all queries have been answered and/or the question-and-answer session is closed.*
- h. *All resolutions shall be achieved based on deliberation for consensus.*
- i. *If a resolution based on deliberation for consensus cannot be achieved, the decision will be extended by voting with the following procedures:*
- i) *For shareholders of the Company or their proxies, whose names are recorded in the List of Shareholders as of May 20<sup>th</sup>, 2022 as evinced by a valid power of attorney, are entitled to cast vote in the Meeting; and*
  - ii) *The voting will be carried out by raising hands with the following steps:*

**First** : *for those who are abstained shall be required to raise their hands.*

**Second** : *for those who vote for disagree shall be asked to raise their hands.*

**Third** : *for those who do not raise their hands are assumed to agree to proposed agenda.*
- *The Shareholder who raised their hands when they cast disagree or abstained vote, are required to fill the Vote Card, which will be collected by the officer.*
  - *Abstained vote will be deemed as equal vote with the majority vote of Shareholders in the Meeting.*
  - *The votes cast by the Shareholders directly in the Meeting for each Agenda will be calculated collectively with the Shareholders' votes through e-voting using the eASY.KSEI system.*

<p>j. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.</p> <p>k. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut.</p> <p>l. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat.</p> <p>m. Laporan Tahunan dan Materi Rapat, dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada Situs Web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI.</p> <p>n. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di Situs Web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI.</p> <p>o. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.</p>	<p><i>j. Every share shall give its holder the right to cast 1 (one) vote. In case one shareholder owns more than 1 (one) share, he/she shall only be requested to cast 1 (one) vote and such vote shall represent all the shares that he/she owns or represents.</i></p> <p><i>k. Notary, assisted by BAE, will calculate and validate votes for each Meeting agenda, at every Meeting conclusion of the relevant agenda.</i></p> <p><i>l. During the Meeting, please not to activate the cellphone, for the sake of the Meeting.</i></p> <p><i>m. The Annual Report and the related Meeting detail can be downloaded in the Company's Website, IDX website and e-RUPS provider website eASY.KSEI.</i></p> <p><i>n. The Shareholders of their proxies are deemed to aware and understand the Rules of the Meeting, which has been uploaded in the Company's Website, IDX website and e-RUPS provider website eASY.KSEI.</i></p> <p><i>o. These Rules is effective since the Meeting is open until closed by the Chairperson of the Meeting.</i></p>
---	--